



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SULASTI binti SUGENG RAHARJO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II RT.12, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

AGUS CIPTO WIYONO bin SUTARDIMAN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pada PT. Adi Prana, tempat tinggal di Blok Parenca RT.003 RW. 003 No. 112, Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/63/II/2011 tanggal 10 Februari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di kontrakan di Desa Teluk Jambe Kecamatan Klari Kabupaten Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. I GUSTI RATU PRATIDINA BORNEO PUTRI binti AGUS CIPTO WIYONO umur 7 tahun,
 2. I GUSTI BARITO JAYA YUSTITIANA PUTRI binti AGUS CIPTO WIYONO umur 4 tahun,
 3. I GUSTI PRADANA MERATUS JAYA PUTRI YUDISTHIRA binti AGUS CIPTO WIYONO umur 2,5 tahun, sekarang ketiga anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama PUTRI PERTIWI, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena dihubungi secara langsung melalui telepon oleh wanita tersebut dan dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**AGUS CIPTO WIYONO**) terhadap Penggugat (**SULASTI binti SUGENG RAHARJO**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 07 September 2018 dan kedua pada tanggal 05 Oktober 2018 melalui Jurusita Pengganti Agama Kuningan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/582/KD-MNG/VI/2018 atas nama Sulasti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Juni 2018, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/63/II/2011 atas nama Agus Cipto Wiyono bin Sutardiman dengan Sulasti binti Sugeng Raharjo yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin sekarang menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Februari 2018, P.2;

Bahwa kedua bukti tersebut telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1, dan P.2 telah dibubuhi paraf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **SALIMAH binti AHMAD DESPAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. I Gusti Ratu Pratidina Borneo Putri binti Agus Cipto Wiyono, umur 7 tahun;
 2. I Gusti Barito Jaya Yustitiana Putri binti Agus Cipto Wiyono, umur 4 tahun;
 3. I Gusti Pradana Meratus Jaya Putri Yudisthira binti Agus Cipto Wiyono, umur 2,5 tahun;;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bermula pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Setelah melihat keadaan rumah tangga mereka senyatanya kemudian saksi bertanya kepada Penggugat, apakah Penggugat bahagia dengan Tergugat, jawab Penggugat bahwa dia tidak bahagia dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekitar beberapa bulan setelah Penggugat pulang ke rumah saksi di Batulicin, Tergugat ada berkunjung dan menemui Penggugat, akan tetapi tujuan Tergugat hanya untuk menemui anaknya dan memberi uang;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah pernah dilakukan pada saat Tergugat berkunjung ke Batulicin akan tetapi Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat bilang bahwa dia sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhan tersebut;

Saksi kedua, **JASMUDI bin AHMAD REJO** :

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga sejak Penggugat kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 4. I Gusti Ratu Pratidina Borneo Putri binti Agus Cipto Wiyono, umur 7 tahun;
 5. I Gusti Barito Jaya Yustitiana Putri binti Agus Cipto Wiyono, umur 4 tahun;
 6. I Gusti Pradana Meratus Jaya Putri Yudisthira binti Agus Cipto Wiyono, umur 2,5 tahun;;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri dengan memperhatikan pada saat Penggugat pulang ke Batulicin akan tetapi pulanginya tidak disertai atau diantar Tergugat. Kemudian beberapa bulan kemudian Tergugat ada datang menemui Penggugat dan anaknya, selanjutnya saksi sempat berbicara dengan Tergugat dan Tergugat bilang bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa pengetahuan saksi berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekitar beberapa bulan setelah Penggugat pulang ke rumah saksi di Batulicin, Tergugat ada berkunjung dan menemui Penggugat, akan tetapi tujuan Tergugat hanya untuk menemui anaknya dan memberi uang;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah pernah dilakukan pada saat Tergugat berkunjung ke Batulicin akan tetapi Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat bilang bahwa dia sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2016;
- Pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain;
- Sejak Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan, dan sudah tidak ada saling komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat berdomisili di Tanah Bumbu, sehingga berhak mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2011 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 02 Pebruari 2011 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **SALIMAH binti AHMAD DESPAN** dan **JASMUDI bin AHMAD REJO** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
 2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
 3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Pada mulanya berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak Juni 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Penyebab perselisihan karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Sejak Juni 2017 antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
4. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak Juni 2017 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى طلقه

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*;

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**AGUS CIPTO WIYONO bin SUTARDIMAN**) terhadap Penggugat (**SULASTI binti SUGENG RAHARJO**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**AGUS CIPTO WIYONO bin SUTARDIMAN**) terhadap Penggugat (**SULASTI binti SUGENG RAHARJO**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blc., tanggal 22 Oktober 2018.
13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 781.000,00

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Bln., tanggal 22 Oktober 2018.
15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 23 Oktober 2018

Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.
16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Ttd

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera

Ttd

Drs. H. Almuna

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 871.000.00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 961.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 22 Februari 2018

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.

17



Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Blcn., tanggal 22 Oktober 2018.
18